



BUPATI MAJENE  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS  
PEMBERIAN SUBSIDI SEKTOR TRANSPORTASI ANGKUTAN UMUM  
DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI TAHUN 2022  
YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang: a. bahwa untuk mengantisipasi dampak inflasi, diperlukan kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial melalui belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa dalam rangka memastikan pelaksanaan pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di Kabupaten Majene berjalan dengan baik dan tertib, dibutuhkan keberpihakan dan peran aktif Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemberian subsidi;
- c. bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, Pemerintah DAerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Sektor Transportasi Umum Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022 yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022;
6. Peraturan Bupati Majene Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Majene Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2022 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN SUBSIDI SEKTOR TRANSPORTASI UMUM DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI TAHUN 2022 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintaah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Majene yang membidangi urusan perhubungan.
6. Inspektorat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Majene yang menjalankan fungsi sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Majene.
7. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Majene.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

9. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangandan Aset Daerah Kabupaten Majene.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
11. Pemberian subsidi adalah pemberian subsidi sektor transportasi umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun 2022.
12. Penerima subsidi adalah pemilik atau pengemudi transportasi angkutan umum yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan.
13. Pelaksana adalah Perangkat Daerah dan Instansi terkait yang melaksanakan penyaluran pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum Tahun Anggaran 2022 dalam rangka penanganan dampak inflasi Tahun 2022.
14. Pemilik Angkutan Umum yang selanjutnya disebut pemilik adalah orang perorangan atau badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum di Kabupaten Majene.
15. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
16. Organisasi Angkutan Darat yang selanjutnya disebut Orgada Majene adalah organisasi angkutan darat Kabupaten Majene.
17. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
18. Kendaraan bermotor adalah setiap yang diperagakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
19. Agkutaan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disngkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
22. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak bosa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulanagn bencana alam , bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.
23. KTP-EL elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-EL-el, adalah Tartu Tanda Penduduk yag dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
24. Kartu Keluarga yang selanjutna disingkat KK adalah kartu dentitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

## BAB II ORGANISASI PELAKSANA

### Bagian kesatu Pelaksana

#### Pasal 2

- (1) Pemberian subsidi dilaksanakan oleh pelaksana.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Dinas;
  - b. Inspektorat; dan
  - c. Forkofimda.
- (3) Susunan keanggotaan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

### Bagian kedua Tugas dan Fungsi

#### Pasal 3

- (1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melaksanakan Pemberian Subsidi sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Tugas dan Fungsi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Dinas:
    - 1) melakukan pendataan pemilik dan/atau Pengemudi di Daerah;
    - 2) meneliti dan meverifikasi kelengkapan dokumen Pemilik dan /atau Pengemudi yang akan menerima Bantuan;
    - 3) menetapkan Penerima Bantuan melalui Keputusan Bupati Majene;
    - 4) menyusun Peraturan Bupati tentang petunjuk teknis Pemberian Subsidi;
    - 5) melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program kepada Bupati dan DPRD; dan
    - 6) menyampaikan daftar Penerima Bantuan kepada Organda Cabang Majene.
  - b. Inspektorat:
    - 1) melakukan pendampingan pelaksanaan Pemberian Subsidi;
    - 2) melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan dan pelaksanaan Pemberian Subsidi.
  - c. Forkopimda:
    - 1) melakukan pendampingan pelaksanaan Pemberian Subsidi;

- 2) mencegah terjadinya penyimpangan dan kerugian negara.
- (3) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

### BAB III BENTUK, NILAI, DAN RINCIAN BANTUAN

#### Pasal 4

- (1) Bentuk subsidi berupa non tunai.
- (2) Nilai subsidi besarnya sesuai jarak trayek angkutan umum yang bersangkutan.

### BAB IV PERSYRATAN PENERIMA SUBSIDI

#### Pasal 5

- (1) Persyaratan Penerima subsidi meliputi:
  - a. berdomisili di wilayah Daerah;
  - b. memiliki angkutan umum yang berdomisili di Daerah, dibuktikan dengan keterangan Kelurahan/Desa;
  - c. memiliki kendaraan angkutan Umum yang dilengkapi dengan STNK, SIM, Izin Trayek dan beroperasi/aktif;
  - d. tidak berstatus sebagai:
    - 1) Pegawai Negeri Sipil;
    - 2) anggota TNI;
    - 3) anggota Polri;
    - 4) pegawai BUMN;
    - 5) pegawai BUMS; dan
    - 6) pegawai BUMD;
  - e. belum pernah menerima bantuan terkait penanggulangan dampak inflasi tahun 2022;
  - f. Calon Penerima Subsidi bertanggung jawab penuh atas kebenaran seluruh informasi data yang diberikan serta bertanggung jawab secara formal dan materiil atas bantuan yang diterimanya; dan
  - g. Calon Penerima Subsidi tidak akan keberatan dan tidak akan menuntut jika dalam tahap verifikasi tidak dinyatakan sebagai Penerima Subsidi.
- (2) Kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. KK calon penerima bantuan;
  - b. KTP-EL calon penerima bantuan;
  - c. Surat pernyataan sesuai lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V MEKANISME PEMBERIAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Pemberian bantuan subsidi dilakukan dengan beberapa tahapan.
- (2) Tahapan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendaftaran;
  - b. verifikasi;
  - c. penyampaian informasi;
  - d. pemberian subsidi.
- (3) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang keanggotaannya berasal dari Dinas.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

### Bagian Kedua Pendaftaran

#### Pasal 7

- (1) Calon penerima subsidi menyampaikan berkas/dokumen secara langsung kepada Dinas.
- (2) Berkas/dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

### Bagian Ketiga Verifikasi

#### Pasal 8

- (1) Berkas/dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan verifikasi oleh tim.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
  - b. pemeriksaan kesesuaian data dengan persyaratan; dan
  - c. pemeriksaan data ganda.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam dokumen verifikasi.
- (4) Format dokumen verifikasi tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana penerima subsidi.

Bagian Keempat  
Penyampaian Informasi

Pasal 9

- (1) Dinas harus menyampaikan informasi pemberian subsidi.
- (2) Penyampaian informasi pemberian subsidi dilakukan dengan cara:
  - a. menghubungi secara langsung penerima subsidi melalui nomor telepon penerima subsidi yang telah disampaikan pada saat pendaftaran;
  - b. membuat daftar penerima subsidi yang disampaikan melalui tempat umum.
- (3) Informasi pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. nama penerima subsidi;
  - b. waktu dan tanggal pemberian subsidi;
  - c. berkas yang harus disertakan.

Bagian Kelima  
Pemberian Subsidi

Pasal 10

- (1) Pemberian subsidi dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disampaikan kepada penerima subsidi.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri secara langsung penerima subsidi dan tidak dapat diwakilkan.
- (3) Pemberian subsidi secara non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan melalui transfer melalui rekening penerima subsidi.
- (4) Pada saat pemberian subsidi, penerima subsidi memperlihatkan:
  - a. KTP-EL; dan
  - b. KK.
- (5) Penerima subsidi menandatangani dokumen penyerahan bantuan.
- (6) Dokumen pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. berita acara pembayaran;
  - b. kuitansi pembayaran;
  - c. daftar pembayaran bantuan.
- (7) Format dokumen pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti protokol kesehatan Corona Virus Disease (COVID-19).

## BAB VI PENGELOLAAN KEUANGAN

### Pasal 11

- (1) Dinas mengajukan permohonan pencairan dana secara tertulis kepada PPKD BKAD Berdasarkan Data Penerima Bantuan Subsidi dengan melampirkan dokumen antara lain:
  - a. keputusan bupati tentang penetapan penerima bantuan subsidi; dan
  - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diterbitkan dokumen:
  - a. SPD pemberian subsidi yang diterbitkan dan ditandatangani oleh PPKD;
  - b. SPP pemberian subsidi yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Bendahara PPKD;
  - c. SPM pemberian subsidi yang diterbitkan dan ditandatangani oleh PPKD;
  - d. SP2D pemberian subsidi yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kuasa BUD.
- (3) Pencairan dana belanja langsung tunai yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022, ditransfer langsung ke Rekening penerima subsidi.
- (4) Proses Penerbitan dan pengajuan Dokumen SPP, SPM dan SP2D belanja langsung tunai, dilakukan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

## BAB VII PENGENDALIAN INTERNAL

### Pasal 12

- (1) Bupati menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pemberian subsidi.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 13

- (1) Dinas melakukan monitoring pelaksanaan pemberian subsidi.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. melakukan verifikasi faktual calon penerima subsidi; dan



- b. kesesuaian data dengan kondisi sebenarnya calon penerima subsidi.

Pasal 14

- (1) Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan pemberian subsidi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. penggunaan pemberian subsidi;
  - b. manfaat dari pemberian subsidi.

Pasal 15

- (1) Dinas membuat laporan pelaksanaan pemberian subsidi.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan pemberian subsidi disampaikan kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pemberian subsidi selesai dilaksanakan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahui memrintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal 1 Desember 2022

BUPATI MAJENE

CAP/TTD

H. A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene  
pada tanggal 2 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

H. ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2022 NOMOR 43.



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

**RUSKI HAMID, SH**

Pangkat: Penata Tk. I

NIP. 19721115 201101 1 001

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 43 TAHUN 2022  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN SUBSIDI  
SEKTOR TRANSPORTASI ANGKUTAN UMUM DALAM  
RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI TAHUN 2022  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2022.

Format Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemilik/Pengemudi :  
No. KTP-EL :  
Alamat :  
Nomor Telpon/HP :

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Bahwa saya memiliki Angkutan umum yang berdomisili di Kabupaten Majene yang dilengkapi dengan STNK, SIM, Izin Trayek. (terlampir)
2. Bahwa saya tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota Polri, pegawai BUMN, pegawai BUMS dan Pegawai BUMD;
3. Bahwa saya tidak menerima bantuan yang sama (terkait penanggulangan dampak inflasi) dari Dinas/instansi/Badan/Lembaga manapun
4. Bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran seluruh informasi data yang saya berikan adalah sesuai dengan yang sebenarnya serta bertanggungjawab secara formal dan materil atas bantuan yang saya terima.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak siapapun dilihat dan disaksikan/diketahui oleh pemerintah setempat.

Majene,

Yang membuat pernyataan

Materai  
10.000

---

BUPATI MAJENE

CAP/TTD

H. A. ACHMAD SYUKRI

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 43 TAHUN 2022  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN SUBSIDI  
SEKTOR TRANSPORTASI ANGKUTAN UMUM DALAM  
RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI TAHUN 2022  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2022.

Format Lembar Verifikasi

No	NIK	No. KK	Nama (Sesuai KTP-EL)	Alamat	Izin Trayek	SIM	STNK	No. HP	Surat Pernyataan	Surat Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Tim Verifikasi

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

BUPATI MAJENE

CAP/TTD

H. A. ACHMAD SYUKRI

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 43 TAHUN 2022  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN SUBSIDI  
SEKTOR TRANSPORTASI ANGKUTAN UMUM DALAM  
RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI TAHUN 2022  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2022

Format Berita Acara Pembayaran

**BERITA ACARA SERAH TERIMA**

No. 900/...../2022

Pada hari ini ....., Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....  
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Yang Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : .....  
Alamat : .....  
NIK : .....  
Trayek : .....

Yang Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

- a) SK Bupati Majene tentang Penetapan Penerima Subsidi Sektor Transportasi Angkutan Umum dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Kab. Majene Tahun Anggaran 2022 Nomor : ....., tanggal .....
- b) Lembar Persetujuan Verifikasi Calon Penerima Subsidi Sektor Transportasi Angkutan Umum dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Kab. Majene Tahun Anggaran 2022.

Dengan ini PIHAK KESATU telah menyerahkan Uang sejumlah **Rp. ....,- (Terbilang : .....)** kepada pihak PIHAK KEDUA secara non tunai, dan PIHAK KEDUA telah menerima Subsidi Sektor Transportasi Angkutan Umum Penanganan Dampak Inflasi dari PIHAK PERTAMA.

Dengan ditandatanganinya berita acara ini, maka Penerima Program Bantuan bertanggungjawab secara Formal dan Material atas penggunaan Keuangan yang diterima.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani kedua belah PIHAK dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....

.....

Mengetahui :  
Kepala Dinas Perhubungan Kab. Majene

.....  
Pangkat : .....  
NIP : .....

1. Format Surat Keterangan

KOP KELURAHAN/DESA

---

SURAT KETERANGAN  
Nomor

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
NIP :

Menerangkan bahwa

Nama :  
Nomor KTP :  
Tempat / Tanggal Lahir :  
Pekerjaan :

Bahwa yang namanya tersebut di atas benar memiliki angkutan umum (mobil pete-pete) dalam kota dengan trayek dari **Terminal** ke ..... yang terletak di Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Majene yang sampai saat ini masih beroperasi.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Majene, ..... 2022  
Mengetahui,  
Lurah/Desa .....

.....  
Pangkat : .....  
NIP. ....

2. Format Kwintasi Pembayaran



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

K W I T A N S I

No. BKU : .....

Kode Anggaran : ..... Tahun Anggaran : .....  
Obyek Belanja : ..... SP2D Nomor : .....  
Rincian/Uraian Obyek : Belanja Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022 Tanggal : .....

Sudah Terima Dari : Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Majene

Banyak Uang :

Untuk Pembayaran : Subsidi Sektor Transportasi Angkutan Umum dalam rangka penanganan Dampak Inflasi Kab. Majene Tahun Anggaran 2022.

Majene .....

Yang Menerima

Terbilang Rp.

.....

SETUJU BAYAR

LUNAS BAYAR TGL :

PENGGUNA ANGGARAN

BENDAHARA PENGELUARAN

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

3. Format Pembayaran

FORMAT PEMBAYARAN

NO	NIK	NO.KK	Nama (Sesuai KTP)	Alamat	Izin Trayek	SIM	STNK	No. HP	No. Rekening	Jumlah yang diterima	TTD Penerima Subsidi

Majene, .....  
Kepala Dinas,

(.....)

BUPATI MAJENE

CAP/TTD

H. A. ACHMAD SYUKRI